KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 733/IT9.A/SK/LL/2017

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN BAGI TIM BELA NEGARA
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka akan diadakannya pembinaan (up grading) bagi Tim Bela Negara Institut Teknologi Sumatera, perlu ditetapkan tim pelaksana kegiatan;
b. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

6. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN BAGI TIM BELA NEGARA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Bagi Tim Bela Negara di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor;

KETIGA : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran ITERA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 7 November 2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

OPYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001
LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA
NOMOR 733/IT9.A/SK/LL/2017
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN
BAGI TIM BELA NEGARA DI LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Penanggung Jawab : Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
Ketua : Iwan Maryawan, S.E., M.Pd.
Anggota : 1. Irvan Virgiantara Putra, S.Kom.
3. Mugi Wahyudi
4. Haryadi

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001